



**SALINAN**

BUPATI PIDIE  
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE  
NOMOR 37 TAHUN 2017

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI  
DAN TATA KERJA KECAMATAN DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE

BISMILLAHIRRAMANIRRAHIM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Qanun Kabupaten Pidie Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie, perlu menyusun kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
7. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie (Lembaran Kabupaten Pidie Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Nomor 94);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA KECAMATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pidie.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pidie.
3. Bupati adalah Bupati Pidie.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Kecamatan adalah perangkat daerah kabupaten yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat gampong.

7. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintah di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
8. Sekretariat adalah Sekretariat Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie.
9. Sekretaris adalah Sekretaris Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie.
10. Subbagian dan Seksi adalah Subbagian dan Seksi pada Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie;
11. Kepala Subbagian dan Kepala Seksi adalah Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Aparatur Sipil Negara dalam rangka menjalankan tugas pokok, fungsi, keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

## BAB II PENETAPAN

### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie.
- (2) Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  - a. Kecamatan Batee;
  - b. Kecamatan Delima;
  - c. Kecamatan Geulumpang Tiga;
  - d. Kecamatan Geumpang;
  - e. Kecamatan Glumpang Baro;
  - f. Kecamatan Grong-grong;
  - g. Kecamatan Indra Jaya;
  - h. Kecamatan Kembang Tanjong;
  - i. Kecamatan Keumala;
  - j. Kecamatan Kota Sigli;
  - k. Kecamatan Mane;
  - l. Kecamatan Mila;
  - m. Kecamatan Muara Tiga;
  - n. Kecamatan Mutiara;
  - o. Kecamatan Mutiara Timur;
  - p. Kecamatan Padang Tiji;
  - q. Kecamatan Peukan Baro;
  - r. Kecamatan Pidie;

- s. Kecamatan Sakti;
- t. Kecamatan Simpang Tiga;
- u. Kecamatan Tangse;
- v. Kecamatan Tiro/Truseb; dan
- w. Kecamatan Titeu.

### BAB III ORGANISASI

#### Bagian Kesatu Susunan dan Kedudukan

##### Paragraf 1 Susunan

##### Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Kecamatan, terdiri dari :
  - a. Camat;
  - b. Sekretariat, terdiri dari:
    - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
    - 2) Sub Bagian Program dan Keuangan.
  - c. Seksi Pemerintahan;
  - d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong;
  - e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
  - f. Seksi Kesejahteraan Sosial dan Keluarga;
  - g. Seksi Keistimewaan Aceh; dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kecamatan tercantum dalam Lampiran, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

##### Paragraf 2 Kedudukan

##### Pasal 4

- (1) Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat gampong.
- (2) Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekda.
- (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
- (4) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

- (5) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Bagian Kedua  
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1  
Umum

Pasal 5

- (1) Kecamatan mempunyai tugas :
- a. menyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
  - b. menyelenggarakan urusan pemerintahan Mukim dan Gampong;
  - c. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
  - d. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
  - e. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Qanun dan Peraturan Bupati;
  - f. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
  - g. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat kabupaten di Kecamatan;
  - h. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Mukim dan Gampong;
  - i. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat kabupaten yang ada di Kecamatan; dan
  - j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kecamatan melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Pasal 6

Kecamatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Pemerintah Kabupaten;
- b. pelayanan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan;
- c. pembinaan penyelenggaraan pemerintahan mukim dan gampong; dan

- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2  
Sekretariat

Pasal 7

Sekretariat mempunyai tugas membantu Camat dalam pengelolaan urusan administrasi, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan dan tatalaksana, kearsipan, umum, perlengkapan dan peralatan, kerumahtanggaan, hukum, penyelenggaraan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kecamatan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi, pengoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi di lingkungan Kecamatan;
- b. pelaksanaan pengelolaan urusan administrasi, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan dan tatalaksana, kearsipan, umum, perlengkapan dan peralatan, kerumahtanggaan, hukum;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas administrasi di lingkungan Kecamatan; dan
- d. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, rumah tangga, kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan, pelaksanaan hubungan masyarakat, protokoler, urusan ketatausahaan, rumah tangga, dan perpustakaan.
- (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan, verifikasi, perbendaharaan, pembukuan, pelaporan realisasi fisik dan keuangan, barang inventaris, aset, perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan.

Paragraf 3

Seksi

Pasal 10

- (1) Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan umum di kecamatan yang meliputi pembinaan pemerintahan dan administrasi mukim dan gampong, lembaga gampong, pertanahan, kependudukan dan pembinaan pengelolaan anggaran pendapatan gampong dan mukim serta pembinaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di lingkungan kecamatan.
- (2) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengkoordinasian pemberdayaan ekonomi masyarakat, pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan, pembinaan koperasi dan usaha kecil menengah, pembinaan usaha-usaha masyarakat yang meliputi perternakan, perikanan, kelautan dan pertanian serta pengembangan potensi daerah di kecamatan.
- (3) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengkoordinasian dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, pembinaan kesadaran berbangsa, pertahanan sipil/linmas, pembinaan sosial politik, penertiban dan pengawasan pelaksanaan qanun-qanun kabupaten dan koordinasi pencegahan peredaran narkoba dan perjudian di kecamatan.
- (4) Seksi Kesejahteraan Sosial dan Keluarga mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengkoordinasian pelayanan sosial terhadap orang terlantar dan gelandangan, fakir miskin, yatim piatu, jompo, pelayanan masyarakat korba bencana, keluarga sejahtera dan kesehatan lingkungan serta pembinaan kepemodaan, olahraga dan peranan wanita di kecamatan.
- (5) Seksi Keistimewaan Aceh mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengkoordinasian pengembangan sarana dan prasarana peribadatan, MPU, BAZIS, MAA, MPD dan pembinaan dan penyelenggaraan hari-hari besar islam serta pembinaan kebudayaan di kecamatan.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 11

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kabupaten sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

#### Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dalam bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati, dan bertanggung jawab kepada Camat.
- (3) Jumlah jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

### BAB V KEPEGAWAIAN

#### Pasal 20

- (1) Camat, Sekretaris, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Unsur-unsur lain di lingkungan Kecamatan diangkat dan diberhentikan oleh Sekda atas pelimpahan kewenangan dari Bupati.

#### Pasal 21

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 22

Eselon Jabatan pada Kecamatan adalah sebagai berikut:

- a. Camat merupakan jabatan administrator dengan eselonering III.a
- b. Sekretaris merupakan jabatan administrator dengan eselonering III.b
- c. Kepala Seksi merupakan jabatan pengawas dengan eselonering IV.a
- d. Kepala Sub Bagian merupakan jabatan pengawas dengan eselonering IV.b

## BAB VI TATA KERJA

### Pasal 23

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Camat, Sekretaris, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit kerja dilingkungan Kecamatan wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

### Pasal 24

- (1) Dalam hal Camat tidak dapat menjalankan tugasnya Karena berhalangan, maka Camat dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili Camat.
- (2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Camat menunjuk salah seorang Kepala Seksi atau salah seorang Kepala Subbagian untuk mewakili Sekretaris.

### Pasal 25

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Kecamatan dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## BAB VII PEMBIAYAAN

### Pasal 26

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Kecamatan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie serta sumber-sumber lain yang sah serta tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 27

Uraian Jabatan masing-masing pemangku jabatan di lingkungan Kecamatan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kecamatan dalam Kabupaten Pidie (Berita Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2008 Nomor 19), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie.

Ditetapkan di : Sigli

Pada tanggal : 18 Januari 2017 M  
19 Rabiul Akhir 1438 H

PELAKSANA TUGAS  
BUPATI PIDIE,

ttd.

MUNAWAR


Diundangkan : di Sigli

Pada tanggal : 19 Januari 2017 M  
20 Rabiul Akhir 1438 H

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PIDIE,

ttd.


AMIRUDDIN



**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA  
KECAMATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE**

**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PIDIE**

Nomor : 37 Tahun 2016  
 Tanggal : 18 Januari 2017 M  
 19 Rabiul Akhir 1438 H



KETERANGAN :  
 \_\_\_\_\_ : GARIS ATASAN LANGSUNG  
 - - - - - : GARIS PEMBINAAN

**PELAKSANA TUGAS  
BUPATI PIDIE,  
ttd.  
MUNAWAR**